

## RINGKASAN

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama. Oleh karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pangan merupakan kebutuhan jasmani yang tak terelakkan, yang dalam istilah antropolog Melville J. Herkovitas, merupakan *the primary determinants of survival* bagi umat manusia.

Hak atas pangan dalam UUD NRI 1945 dirumuskan secara implisit dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A ayat (1), dan Pasal 34. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 28 A, ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen kedua yang menyebutkan “Setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, di dalamnya secara implisit mencakup dimensi hak bagi setiap warga negara atas pangan. Pasal 34 UUD NRI 1945 malah secara implisit lebih menegaskan peran negara, karena pasal itu menjamin tentang hak fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Rumusan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A ayat (1) dan Pasal 34 tersebut merupakan refleksi terbatas dari pencapaian tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam alenia kedua berbunyi, “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Politik hukum ketahanan pangan nasional yang prinsip-prinsip dasarnya diatur dalam Pasal 27 ayat 2, pasal 28 A ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 UUD RI 1945 dalam perwujudannya lebih banyak diorientasikan pada pemenuhan dan digantungkan pada kebutuhan dan mekanisme pasar global yang sangat liberal dan kapitalistik serta mengingkari keberadaan sistem kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat. Realitas ini pada gilirannya berdampak pada krisis pangan dan hilangnya keanekaragaman hayati tanaman pangan.

Krisis pangan yang terjadi berkaitan dengan strategi atau orientasi pengembangan pertanian yang diterapkan/dianjurkan oleh lembaga-lembaga dunia, seperti WTO dan Bank Dunia yang lebih memprioritaskan agroindustri berorientasi pasar dunia dan menjadi penyuplai jaringan *supermarket* global. Konsep ini mengusung argumentasi produktivitas dan kualitas yang menjadi landasan dari revolusi hijau, yang mempromosikan bibit hibrida yang telah dipatenkan dan memanfaatkan tanaman yang telah dimanipulasi secara genetik

dalam pertanian industrial dan monokultur. Perusahaan-perusahaan agrobisnis global memperluas pertanian yang syarat dengan asupan kimia dan bioteknologi secara intensif ke seluruh dunia.

Sistem pertanian industrial dan monokultur yang dijalankan oleh perusahaan agrobisnis global tersebut, dalam praktiknya telah melakukan penggusuran dan penghapusan sistem-sistem pertanian berbasis masyarakat yang bersekala kecil, terdiversifikasi, dan mandiri yang menyebabkan terjadinya tuna-tanah, kelaparan dan kerawanan pangan di dunia. Hal itu juga berakibat pada rusaknya lingkungan global, seperti menipisnya kesuburan tanah (*soil depletion*), polusi dan pemborosan air, hancurnya keanekaragaman hayati dan pengetahuan masyarakat lokal.

Kelemahan lain yang mendasar penyebab tidak terwujudnya ketahanan pangan nasional adalah pengabaian keanekaragaman hayati dan kearifan lokal. Ditegaskan Francis Wahono dkk. dalam tulisannya "*Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati: Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan*", bahwa kedua macam sumber daya tersebut, selain sumber daya alam dan sumber daya manusia, keanekaragaman hayati dan kearifan lokal itu merupakan pertaruhan hidup mati bangsa: cukup dan tidaknya, kurang dan lebihnya, serta kemakmuran dan kelaparannya dari persediaan makanan bergantung pada keduanya

Padahal, berbagai hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat adat dan masyarakat lain di pedesaan terus menguasai kekayaan berupa varietas yang paling beragam secara hayati. Terdapat lebih dari 103 jenis tanaman pangan yang dibudidayakan dan berfungsi sangat esensial bagi ketahanan pangan global. Terdapat 73 spesies tanaman pangan yang masing-masing berkontribusi sebanyak 5 % atau lebih untuk pangan suatu negara. Di Indonesia, masyarakat menggunakan lebih dari 940 spesies liar sebagai tanaman obat tradisional maupun modern, juga 100 spesies tumbuhan sebagai sumber karbohidrat, tidak kurang dari 100 spesies kacang-kacangan, 450 buah-buahan, serta 250 spesies sayur, termasuk jamur yang menjadi menu masyarakat sehari-hari. Selain itu terdapat 56 spesies bambo dan 150 spesies rotan yang memberi sejumlah penting manfaat dan sumber pendapatan. Bukti-bukti itu berimplikasi serius, bahwa pembangunan berkelanjutan, khususnya pertanian berkelanjutan, hanya dapat terwujud jika terdapat kepekaan dalam memperhitungkan kekayaan pengetahuan lokal dan kelimpahan keragaman sumber pangan hayati.

Kelemahan mendasar yang lain yang menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan ketahanan pangan disebabkan (i) pengaturan perundang-undangan ketahanan pangan masih bersifat sentralistik, (ii) rendahnya partisipasi masyarakat baik dalam proses perumusan,

pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi program pembangunan ketahanan pangan, (iii) akses masyarakat setempat dan masyarakat adat atas sumber daya alam dan sumber daya pertanian sangat terbatas bahkan diabaikan, (iv) ambivalensi jaminan perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat atas sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumber daya pertanian, dan (v) mengabaikan berbagai pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat (*indigenous knowledge and lokal wisdom*) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian. (vi) Degradasi atas sumber daya alam/agrarian dan pertanian sebagai akibat persoalan pengurusan yang lemah (*poor governance*). Berbagai kelemahan mendasar ini diuraikan dalam pembahasan berikut dan secara rinci dideskripsikan dalam kajian teoretis.

Kondisi krisis ini mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang berbagai hal yang mendasari politik hukum ketahanan pangan nasional serta implikasinya bagi sistem kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat kemudian merekonstruksi politik hukum ketahanan pangan berbasis pada sistem kearifan lokal yang hidup dan dikembangkan oleh masyarakat adat.

Penelitian ini bertujuan untuk *Pertama*, menjelaskan, mengungkapkan, dan membuktikan melalui studi kualitatif terhadap teks, implementasi teks, serta kontekstualisasinya dalam realitas sosial yang menunjukkan bahwa politik hukum ketahanan pangan nasional belum mengakomodasi atau mengingkari keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam menuju kedaulatan pangan. *Kedua*, mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis berbagai hambatan dan konflik hukum yang dihadapi masyarakat adat dalam menuju kedaulatan pangan mereka serta keberadaan jaminan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan hak masyarakat adat Tengger dalam pengelolaan sumber daya pertanian tanaman pangan dengan sistem kearifan lokalnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan mereka. *Ketiga*, menyusun konstruksi baru politik hukum ketahanan pangan berbasis pada sistem kearifan lokal masyarakat adat guna menuju kedaulatan pangan melalui paradigma penelitian konstruktivisme dan diperkuat dengan teori dialektika masyarakat model prismatic.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Tengger Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif-konstruktivistik dengan pendekatan *socio legal antro* . Penelusuran dan penafsiran data mengikuti arus penelitian hermeneutic dan fenomenologis yang digunakan untuk pengumpulan data, mereduksi, dan memverifikasi serta menyajikan data.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*), *life history*, dan pengamatan terlibat serta

diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan informan kunci terpilih di masyarakat adat Tengger serta hasil diskusi dalam *workshop* advokasi kelembagaan badan ketahanan pangan kabupaten/kota tingkat nasional. dengan informan kunci terpilih dan pejabat Dewan Ketahanan Pangan dan Badan Ketahanan Pangan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota.

Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran pustaka dan dokumen yang terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji, berbagai dokumen berupa Potensi Desa Ngadas, Profil Kecamatan Poncokusumo dan Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2008, Rencana Strategis Kabupaten Malang, Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Malang 2008 – 2010, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Malang 2003-2008, serta Rencana Strategis Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional 2010-2014.

Analisis data dalam penelitian ini, untuk data sekunder dilakukan dengan cara analisis isi (*content analysis*) dengan menggunakan penafsiran *hermeneutics* hukum. Sedangkan, data primer dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teori makro tentang negara hukum, negara kesejahteraan, dan teori bekerjanya hukum serta *sibernetik* digunakan untuk menjelaskan fenomena makro. Sedangkan teori mikro digunakan untuk menjelaskan fenomena temuan penelitian lapang. Teori tersebut adalah teori hukum progresif, teori interaksionis simbolik, teori konflik, teori pluralism hukum dan kebijakan publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum ketahanan pangan nasional *existing* lebih berorientasi pada pasar global yang liberal kapitalistik serta mengingkari keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat. Kuatnya pengaruh *IMF* dan *WTO* dengan disetujuinya *AoA*, *TRIPs*, dan *SAP* oleh pemerintah memicu krisis pangan dan membahayakan kedauatan pangan nasional.

Perlindungan hukum -- baik yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum Amandemen dan Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 setelah Amandemen, dalam berbagai instrument peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan pangan serta pada tataran implementatif -- terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan pangan bersifat ambivalen, bersyarat bahkan meniadakan eksistensi hak-hak mereka. Pengaturan substansi norma yang bersifat ambiguitas (*ambiguity*) dari pemerintah, di satu sisi mengakui di sisi yang lain membatasi dan bahkan dalam beberapa peraturan diartikan sebagai “pembekuan” hak-hak masyarakat

adat. Ini merupakan cerminan dari karakter hukum negara yang sentralistik dan represif sehingga cenderung mendominasi keberadaan sistem-sistem normatif dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Realitas hukum ini, memicu terjadinya konflik hukum antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam, pertanian dan pangan. Konflik perebutan wilayah, tanah, dan sumber daya alam, pertanian dan pangan tersebut sampai saat ini terus berlanjut. Konflik ini menempatkan masyarakat adat pada posisi yang kalah dan marginal. Bahkan menyebabkan terjadinya proses viktimisasi dan dehumanisasi masyarakat adat, munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terganggu, terabaikan atau termarginalisasikan sebagai korban kebijakan pembangunan (*victim of development*) dan disisi lain terjadi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi sumberdaya alam untuk mengejar pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat Tengger Desa Ngadas Kabupaten Malang dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian tanaman pangan sebagian masih eksis, hidup, berkembang dan berlanjut sampai saat ini. Pola pertanian menggunakan teknik bertani yang “unik” dengan menggunakan pola tanam vertikal (*larian*) yang berbeda dari sistem pertanian pada umumnya (*mainstream*) yang dilakukan oleh petani di daerah pegunungan lainnya di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa yang umumnya menggunakan pola tanam “*sengkedan*” atau terasering.

Sistem pertanian, khususnya pola tanam yang dikembangkan oleh masyarakat adat Tengger Desa Ngadas dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi menurut perspektif pejabat birokrasi dari Dinas Kehutanan, Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru (BBTN-BTS) maupun dari kalangan perguruan tinggi. Sistem pertanian mereka dianggap sebagai ancaman bagi keberlanjutan konservasi di BBTN-BTS. Kalangan birokrasi dan akademisi berharap agar masyarakat adat Tengger bersedia meubah pola tanam yang ramah dengan konservasi dengan cara menanam tanaman sabuk bukit dengan tanaman keras agar tidak terjadi tanah longsor.

Berbagai bentuk upacara adat yang bersifat ritual keagamaan masih eksis dan berlangsung sampai saat ini. Mulai dari upacara adat yang terkait dengan lingkaran kehidupan (*life circle*) manusia, hubungan manusia dengan alam maupun upacara yang terkait dengan para dewa dan Tuhan Yang Mahaesa. Upacara yang sangat terkenal dan berbiaya sangat mahal serta melibatkan hampir seluruh masyarakat adat Tengger Desa Ngadas adalah *Karo* dan *Kasodo*.

Dalam berladang, sebagian besar petani menggunakan bibit dari luar. Bibit lokal sudah sejak Tahun 1970-an telah musnah, baik bibit jagung maupun kentang lokal digantikan dengan jenis baru yang dibeli dari produk pabrik. Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar, khususnya yang terkait dengan perkembangan pertanian hortikultura. Pemerintah daerah tampaknya tidak serius melindungi dan mengembangkan bibit lokal. Perhatian untuk mengembangkan dan melindungi bibit lokal baru muncul tahun 2008 dengan anggaran yang sangat minim.

Guna menjaga keberlanjutan sistem pertanian atau perladangan serta menjaga agar akses terhadap kepemilikan atas sumberdaya tanah dan ladang tetap dalam penguasaan dan pengelolaan mereka. Petani Tengger Desa Ngadas bersepakat untuk tidak menjual tanah kepada pihak luar atau orang yang berasal dari luar masyarakat adat Tengger Desa Ngadas. Upaya ini sengaja dilakukan agar sumberdaya tanah dan ladang mereka tidak beralih kepemilikannya kepada pihak lain. Oleh karena bagi mereka, tanah ladang yang mereka miliki tidak hanya bersifat ekonomis, lebih dari itu memiliki makna dan nilai spiritual, sosial, dan budaya bagi kelangsungan hidup mereka.

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam sangat intens dan laten, khususnya dengan BBTN-BST berkaitan dengan pemetaan kawasan konservasi, pembukaan lahan baru, pengambilan *rencek* atau ranting-ranting dan dahan kering dari pohon tanaman hutan untuk keperluan kayu bakar yang dilakukan oleh masyarakat adat Tengger Desa Ngadas, pengambilan hasil hutan nonkayu, misalnya mengambil biji *mlandingan* dengan cara menebang pohon *mlandingan* yang merusak hutan.

Berbagai konflik antara petani Ngadas dan BBTN-BTS tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Pada kasus-kasus tertentu, misalnya pencurian kayu penggunaan instrumen hukum pidana juga diterapkan.

Menurut petani setempat, sampai saat ini tidak ada perlindungan yang berarti dari pemerintahan pusat maupun Kabupaten Malang terhadap sistem kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Tengger dalam pengelolaan sumber daya alam maupun pertanian tanaman pangan mereka. Hasil konfirmasi dengan para pejabat birokrasi dari Dinas Tata Kota, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pernyataan tersebut dibenarkan. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena masyarakat Tengger Desa Ngadas merupakan wilayah *enclave* yang berada dalam wilayah konservasi yang menjadi kewenangan pengelolaan BBTN-BTS. Dengan demikian badan maupun dinas yang ada di Kabupaten Malang tidak pernah merancang atau melaksanakan program pembangunan di wilayah Desa Ngadas. Bahkan, yang terjadi adalah komoditisasi

sistem ritual dan panorama keindahan alam yang ada di wilayah mereka melalui kegiatan pariwisata, terutama dalam pelaksanaan upacara *Karo* dan *Kasodo* serta *Program Kunjungan Wisata* yang dicanangkan oleh Dinas Parawisata.

Berbagai produk kebijakan dan instrumen peraturan perundang-undangan yang sifatnya represif telah diterbitkan oleh pemerintahan pusat untuk memperkuat fungsi dan peran kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) dari tingkat nasional maupun daerah. Di antaranya (1) UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, (2) PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, (3) PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, (4) PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, dan (5) PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam berbagai peraturan perundangan tersebut keberadaan kelembagaan adat dengan sistem kearifan lokalnya tidak terakomodasi dan terwakili. Keberadaan DKP dan BKP bentukan pemerintah tersebut mengabaikan keberadaan kelembagaan masyarakat adat, baik pada tataran nasional maupun sampai tingkat daerah propinsi dan kabupaten.

Pada tataran implementasi berbagai produk perundang-undangan di bidang pangan dan ketahanan pangan pada masyarakat adat Tengger Desa Ngadas menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak efektif. Hal ini disebabkan beberapa hal yang mendasar. *Pertama*, sumber daya manusia yang berada dalam birokrasi Dewan Ketahanan Pangan maupun Badan Ketahanan Pangan di daerah masih sangat terbatas dan kurang memahami persoalan ketahanan pangan.

*Kedua*, lemahnya kewenangan dan Peran Dewan Ketahanan Pangan dan Badan Ketahanan Pangan di Daerah karena statusnya di bawah Departemen Pertanian, bahkan daerah menganggap status eselonisasi Badan Ketahanan Pangan Pusat dianggap kurang mencerminkan ketahanan pangan sebagai urusan wajib karena eselonisasinya lebih rendah dari pada yang dikoordinasikan.

*Ketiga*, isu ketahanan pangan belum dianggap atau dikategorikan oleh pemerintah daerah sebagai isu yang penting dan strategis karena dianggap tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sebagai contoh, Kabupaten Malang untuk tahun 2009 hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk program penanganan gisi buruk. Jumlah tersebut masih jauh dibawah harga mobil dinas ketua dewan yang harganya lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah). Kecilnya anggaran untuk program ketahanan pangan mengakibatkan terbatasnya sarana-prasarana Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

*Keempat*, Sampai saat ini masih banyak kalangan praktisi, birokrat, maupun akademisi yang kurang memahami pengertian ketahanan pangan secara benar. Hal ini akan berimplikasi pada lemahnya keberadaan program dan kelembagaan ketahanan pangan baik pada tingkat nasional maupun daerah.

*Kelima*, sampai saat ini belum ada rumusaan yang jelas tentang bentuk dan mekanisme peran serta masyarakat dalam kelembagaan dan program ketahanan pangan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian keberadaan Dewan Ketahanan Pangan Pusat maupun daerah bersifat elitis dan birokratis serta kurang memaksimalkan peran serta masyarakat.

Mengacu pada kelemahan politik hukum ketahanan pangan serta kekuatan dan kelebihan sistem kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat dalam menuju kedaulatan pangan, maka politik hukum ketahanan pangan ke depan perlu direkonstruksi agar lebih mengedepankan basis kearifan lokal masyarakat adat. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma dan konsep dasar tentang ketahanan pangan yang juga diharapkan dapat mengakomodasi sistem kedaulatan pangan yang selama ini dikukuhkan dan dikembangkan oleh masyarakat adat sebagai modal sosial (*social capital*) dalam mengembangkan dan memenuhi kebutuhan pangan di tingkat lokal. Nilai-nilai dan pengetahuan lokal masyarakat adat tentang pola tanam, teknologi, dan alat-alat pertanian yang digunakan, pengetahuan lokal tentang iklim, jenis tanaman, pupuk, sistem pengairan, pengelolaan sumber daya hutan, sistem ritual dan religi yang terkait dengan pengelolaan lahan pertanian yang kondusif, responsive, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kedaulatan pangan mereka dijadikan dasar atau basis rekonstruksi politik hukum ketahanan pangan baik pada level nasional maupun daerah.

Model rekonstruksi politik hukum ketahanan pangan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah model *co-management* yang menyinergikan kelembagaan ketahanan pangan yang dimiliki pemerintah dengan kelembagaan kedaulatan pangan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat Tengger. Kekuatan kelembagaan yang dimiliki pemerintah yang berupa komitmen, kelembagaan, kebijakan, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran merupakan modal utama dari pemerintah yang sangat strategis untuk disumbangkan dan diintegrasikan dalam *co-management*. Dari sisi masyarakat, khususnya masyarakat adat Tengger, nilai-nilai lokal dan pengetahuan lokal di bidang pertanian tanaman pangan sebagai modal sosial (*social*



*capital*) yang sifatnya kondusif, responsif dan berkelanjutan untuk mewujudkan kedaulatan pangan lokal perlu terus digali dan diintegrasikan dalam model *co-management*.

Implementasi model *co-management* memerlukan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama terbuka, bertanggung jawab, serta memperkuat partisipasinya dalam melakukan rekonstruksi politik hukum ketahanan pangan berbasis pada sistem kearifan lokal agar dapat diwujudkan kedaulatan pangan baik pada tingkat nasional, daerah propinsi dan kabupaten kota. Dukungan politik kalangan DPR, DPRD di daerah serta pemerintah, dalam hal ini presiden, gubernur dan bupati sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis pada sistem kearifan lokal.

Alternatif model yang lain adalah model *co-existence* sebagai mana model kebijakan dan politik hukum pengelolaan pangan yang diterapkan oleh pemerintahan Australia. Model ini secara detail tertuang dalam *Eat Well Australia An agenda for Action for Public Health Nutrition 2000-2010*. Dalam agenda ini masyarakat *Aboriginal* dan *Torres* secara otonom diberikan kewenangan oleh Pemerintah Federal Australia untuk menyusun agenda pangannya sendiri dengan didampingi oleh 12 organisasi yang berasal dari perwakilan masyarakat *Aboriginal* dan *Torres* dan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi yang menaruh kepedulian terhadap perlindungan hak masyarakat *Aboriginal* dan *Torres* dalam menentukan nasibnya sendiri, khususnya di bidang pangan.

Menerapkan model *co-existence* ke dalam rekonstruksi model politik hukum ketahanan pangan nasional memerlukan kajian yang mendalam karena adanya perbedaan ketatanegaraan, sistem politik, dan tata kelola pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan Australia. Di samping itu, juga adanya perbedaan sejarah perkembangan keberadaan masyarakat adat di Indonesia dan Australia. Perbedaan mendasar disebabkan karena masyarakat *Aboriginal* dan *Torres* hidup dan berkembang dalam penjajahan kolonialisme Inggris, sedangkan masyarakat adat Indonesia hidup dan berkembang bersama dalam bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Model *co-existence* ini di masa mendatang menjadi model yang ideal diterapkan di Indonesia seiring perkembangan politik dan hukum dalam pergaulan antarbangsa justru mendorong diakuinya kembali eksistensi komunitas-komunitas subnasional itu sebagai satuan-satuan otonom yang dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya akan terakui pada hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dan sesuai dengan perkembangan ilmu hukum baru yang dikembangkan oleh Werner Menski, sebagai "*plurality conscious jurisprudence*". Menurut Menski, orang telah mengeksploitasi globalisasi terlalu jauh sehingga mengabaikan dimensi lokal hukum. Globalisasi telah meminggirkan glocalisasi (*glocaliozation*) atau

kemajemukan global. Meski mengecam, bahwa suatu tatanan hukum universal telah terbentuk sebagai suatu angan-angan kosong belaka (*wishful thinking*).

Gerakan multikulturalisme dalam konteks ini sangat relevan sebagai bagian dari *the new social movement* yang tidak saja berarti pentingnya memperjuangkan redistribusi sosial ekonomi dan sumber daya alam, tetapi juga memberi ruang munculnya gerakan untuk memperjuangkan *cultural struggle* terhadap diskriminasi terhadap masyarakat adat. Ditegaskan bahwa tatkala *nation state* kedaulatannya harus diserahkan pada pasar, maka seperti di Amerika sendiri secara politik orang melihat betapa pentingnya multikulturalisme sebagai hak untuk tumbuh yang lebih kuat. Di Indonesia, multikulturalisme ditempatkan sebagai hak untuk memperoleh representasi antropologis dalam pembentukan bangsa.

Bagi Indonesia, tuntutan untuk meneguhkan multikulturalisme merupakan keharusan sebagai hak yang sangat beragam etnis, masyarakat adat dan agama. Dalam konteks Indonesia multikulturalisme hendaknya diletakkan dalam perspektif *the new social movement* yang bertumpu sebagai abstraksi subjek yang secara kolektif demi memperjuangkan emansipasi. Sebab, pengalaman Indonesia selama ini, terhadap hal ini telah terjadi pelanggaran politik budaya yang paling serius. Sepertinya, selama ini, -- sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya-- banyak kebijakan dan politik hukum atas sumber daya alam tidak memberi ruang representasi sama sekali terhadap masyarakat adat. Jika multikulturalisme diletakkan dalam kaitan ini, barang kali sangat relevan sebagai bagian dari *the new social movement* yang tidak saja berarti pentingnya memperjuangkan redistribusi sosial ekonomi dan sumber daya alam, tetapi juga memberi ruang munculnya gerakan untuk memperjuangkan *cultural struggle* terhadap diskriminasi terhadap masyarakat adat.

Atas dasar kesimpulan ini direkomendasikan pada para pemegang peran, legislatif maupun eksekutif di pusat maupun daerah agar secepatnya merekonstruksi politik ketahanan pangan yang lebih akomodatif, berpihak, dan berbasis pada sistem kearifan lokal masyarakat adat.